

LINGKUP KEGIATAN

- a. Ruang Lingkup pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan, yaitu ;
 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan,
 2. Mengawasi pemakaian bahan peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi,
 3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/ realisasi fisik,
 4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
 5. Menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan laporan bulanan pekerjaan pengawasan dengan memasukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh pemborong,
 6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi,
 7. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (*soft drawing*) yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan,
 8. Meneliti dan menyetujui gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*Asbuilt Drawing*) sebelum serah terima sementara (PHO),
 9. Menyusun daftar cacat/ kekurangan sebelum serah terima sementara, mengawasi perbaikan masa pemeliharaan dan laporan akhir pengawasan,
 10. Menyusun laporan akhir pengawasan.
- b. Kegiatan jasa konsultasi ini dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan lokasi pengadaan jasa konsultasi dalam kegiatan ini pada wilayah **Kabupaten Halmahera Tengah**, Propinsi Maluku Utara.
- c. Fasilitas Penunjang Fasilitas-fasilitas yang harus disediakan oleh penyedia jasa dan diperhitungkan dalam usulan biaya :
 - a. Penyediaan bahan-bahan, peralatan, dan perlengkapan kantor dan studio untuk operasional konsultan,
 - b. Penyediaan bahan-bahan, peralatan, dan perlengkapan untuk kegiatan survey dan investigasi lapangan yang diperlukan,
 - c. Biaya perjalanan dan akomodasi personil konsultan/ penyedia jasa,

d. Biaya perjalanan dan akomodasi staf Pemberi Tugas yang bertugas mendampingi (counterpart) konsultan ke lapangan.

1. Untuk melaksanakan tugas Konsultan Pengawas harus mencari informasi yang di butuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2. Konsultan Pengawas memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya.

Kesalahan / kelalaian pekerjaan Pengawasan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Pengawas.

METODOLOGI

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan,
- b. Mengumpulkan/menyusun berita acara hasil pengukuran lokasi existing dan gambar rencana,
- c. Membuat laporan pendahuluan tentang kondisi sebelum pekerjaan berlangsung.

• TAHAP KONSTRUKSI

- a. Mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik,
- b. Mengawasi pemakaian bahan/material, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi,
- c. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi,
- d. Menyusun berita acara persetujuan, kemajuan, (progress report) untuk proses pembayaran, pemeliharaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan konstruksi,
- e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil
- f. rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong,
- g. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh kontraktor,

h. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (as built drawings) sebelumserah terima pekerjaan konstruksi.

- MASA PEMELIHARAAN

a. Menyusun daftar cacat/kerusakan, dan mengawasi perbaikannya serta menyusun laporan akhir pelaksanaan pekerjaan pengawasan lapangan